

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan dari pembahasan yang sudah diuraikan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Saat ini, NFT sebagai objek jaminan fidusia belum sah. Hal itu karena belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus yang mengatur tentang NFT, baik NFT sebagai objek jaminan ataupun NFT itu sendiri. Ada pun NFT dapat dikatakan telah melengkapi persyarat sebagai objek jaminan fidusia melalui aturan-aturan terkait yang menjadi ketentuan jika NFT dijadikan jaminan fidusia. Hal tersebut agar penggunaan NFT sebagai jaminan fidusia selaras dengan peraturan yang berlaku serta tidak melanggar hukum. Penggunaan NFT yang merupakan teknologi baru sebagai jaminan fidusia harus dipertimbangkan dengan matang karena walaupun nampaknya dapat dijadikan jaminan fidusia, tidak ada perlindungan hukum yang pasti.
2. Dari segi regulasi dapat dikatakan terdapat potensi NFT sebagai objek jaminan fidusia. Dengan demikian, diperlukannya untuk dibuat atau dikembangkan suatu produk hukum sebagai regulasi tambahan baru yang mengatur secara khusus dan terperinci sehingga masyarakat dapat memanfaatkan potensi dari NFT tersebut dengan maksimal dan bukan hanya sebagai investasi namun dijadikan hal lainnya seperti objek jaminan. Penggunaan atau pemanfaatan NFT harus diiringi dengan produk hukum dan ketentuan yang mengatur secara khusus untuk memberikan perlindungan dari segi hukum atau legalitas.

B. Saran

1. Bagi orang-orang yang berniat untuk menggunakan NFT sebagai objek jaminan fidusia, seharusnya berhati-hati karena banyak yang harus dipertimbangkan. Seperti yang telah dijabarkan, NFT sebagai teknologi baru masih banyak memiliki kekurangan. Salah satu kekurangan

tersebut adalah dalam perlindungan hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur maupun debitur.

2. Sekarang ini, teknologi semakin cepat berkembang. Teknologi yang ada seharusnya dimanfaatkan semaksimal mungkin. Oleh karena itu sebaiknya, pemerintah mulai mempertimbangkan untuk mengeluarkan suatu produk hukum yang mengatur lebih lanjut dan terperinci seputar kripto dan dalam hal ini terutama NFT. Pemakaian kedua teknologi tersebut tidak dapat dihindari sehingga pemerintah harus melakukan sesuatu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, agar NFT dapat dimanfaatkan bukan hanya sekadar sebagai aset atau koleksi namun juga sesuatu yang memilimanfaat dalam membantu pemilik mendapatkan pinjaman yaitu sebagai objek jaminan fidusia.